



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Gunung Gajah Abadi
Lokasi : Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
IUPHHK- HA : Kepmenhut No. SK. 469/Menhut-II/2012 Tanggal 29 Agustus 2012
Luas : ± 74.980 Ha
Tanggal Penilaian : 07 - 15 Agustus 2018


dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (16 September 2015 s/d 15 September 2020).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 10 September 2018



Taufik Margani
KA SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT GUNUNG GAJAH ABADI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Aep Sukendar (Lead Auditor/VLK)
Imanwan (Auditor Prasyarat)
Wuri Pratini Hawiati (Auditor Produksi)
Fauzi P Sanusi (Auditor Ekologi)
Yeti Sumiyati (Auditor Sosial)
Rr Arwita Andahru (Auditor Magang VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifarachman
Didik Heru Untoro
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Gunung Gajah Abadi
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.469/MENHUT-II/2012, tanggal 29 Agustus 2012
- c. Luas dan Lokasi : 74.980 Ha
Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau,
Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jl. Arif Rahman Hakim No. 66 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0541) 742393, Fax (0541) 747866
- f. Pengurus : Komisaris Utama : Irawan Surya
Komisaris : Rudi Soetioso, B.Sc
Komisaris : Ir. Ashari Hariyanto, MMA
Direktur Utama : Totok Suripto
Direktur Produksi : M. Said Amin, SH

Direktur : Sipen Tanda

g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-019

h. Masa berlaku S-PHPL : 16 September 2015 s/d 15 September 2020

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	31 Juli 2018 Kementerian LHK	Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Gunung Gajah Abadi dalam satu tahun terakhir.
	7 Agustus 2018 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dan BPHP Wilayah XI di Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan melaporkan susunan Tim Audit dan rencana kegiatan, sekaligus menyampaikan surat pengantar dari Direktur Usaha Hutan Produksi terkait pelaksanaan kegiatan Resertifikasi PHPL Gunung Gajah Abadi - Mengumpulkan informasi mengenai kinerja PT Gunung Gajah Abadi. Hal-hal yang dikonfirmasi kepada BPHP dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur antara lain realisasi kegiatan dan kewajibannya, ketersediaan GANIS dan isu-isu sosial dan lingkungan.
Pertemuan Pembukaan	9 Agustus 2018 Base Camp PT Gunung Gajah Abadi	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilikan ke-3 di PT Gunung Gajah Abadi - Menyampaikan maksud, tujuan dan sasaran audit. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan dan kriteria audit yang akan digunakan. - Konfirmasi mengenai rencana audit yang sudah disampaikan sebelumnya. - Menyampaikan metode audit yang akan dilakukan dan jaminan kerahasiaan. - Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. - Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan, termasuk ketidaksesuaian. - Penandatanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	9 – 12 Agustus 2018 Base Camp PT Gunung Gajah Abadi dan Lapangan	Verifikasi dokumen dilakukan di Kantor Camp Sei Seleq dan observasi lapangan dilakukan di areal kerja PT Gunung Gajah Abadi serta desa-desa sekitar areal.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	13 Agustus 2018 Base Camp PT Gunung Gajah Abad8	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil penilaian lapangan - Penjelasan atas temuan ketidaksesuaian terhadap standar dan batas waktu pemenuhannya. - Tanggapan dari pihak PT Gunung Gajah Abadi - Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	03 September 2018 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Gunung Gajah Abadi dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilikan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas di kantor lapangan PT Gunung Gajah Abadi tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi pernah temu gelang dan telah mendapatkan SK Pengukuhan / Penetapan batas definitive melalui melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 130/Kpts-II/92 Tanggal 13 Pebruari 1992. Selanjutnya dengan adanya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.469/Menhut-II/2012 tanggal 29 Agustus 2012 Pemberian Perpanjangan IUPHHK-HA Kepada PT Gunung Gajah Abadi Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 74.980 Hektar di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, terjadi pengurangan luas 6.020 Ha sehingga batas areal kerja PT Gunung Gajah Abadi yang sebelumnya telah temu gelang (tata batas telah 100 %), menjadi tidak temu gelang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan realisasi tata batas sebesar 89,91%. Batas areal kerja PT Gunung Gajah Abadi yang belum dilaksanakan tata batas adalah sepanjang ±13 Km. PT Gunung Gajah Abadi dapat menunjukkan bukti adanya upaya untuk merealisasikan tata batas hingga temu gelang.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Terdapat konflik batas areal kerja PT Gunung Gajah Abadi dengan pihak lain (Perkebunan sawit PT. Nasional Agro Sentosa, Penambangan Emas Tanpa Izin, dan perambahan hutan oleh masyarakat), dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus-menerus.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	N/A	Berdasarkan overlay Peta lampiran Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Peamfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) kepada PT Gunung Gajah Abadi seluas ± 74.980 Hektar di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur skala 1 : 100.000 (Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 469/Menhut-II/2012 tanggal 29 Agustus 2012) dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Skala 1 : 250.000 (Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014) diperoleh hasil bahwa di dalam areal kerja PT. Gunung Gajah Abadi tidak terdapat perubahan fungsi kawasan, dengan demikian verifier 1.1.4 menjadi <i>Not Applicable</i> .
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal kerja IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi berupa aktivitas perkebunan kelapa sawit atas nama PT Nusantara Agro Sentosa (PT NAS), aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI), dan perambahan hutan oleh masyarakat untuk ladang/kebun. PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan pendataan dan telah melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi belum seluruhnya,
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan, legal (ditetapkan oleh Direktur Utama PT Gunung Gajah Abadi pada bulan Juni 2017) dan telah sesuai dengan kerangka PHPL. Dokumen visi dan misi PT Gunung Gajah Abadi telah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		mencakup prinsip-prinsip PHPL yang meliputi kelestarian aspek produksi, kelestarian aspek ekologi dan kelestarian aspek sosial,
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada karyawan dan masyarakat sekitar areal kerja, serta terdapat bukti pelaksanaan kegiatan berupa Berita Acara Pelaksanaan, daftar hadir peserta, dan foto dokumentasi.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi dapat menunjukkan bukti adanya sebagian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan,
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Realisasi pemenuhan kebutuhan tenaga profesional bidang kehutanan (Ganis PHPL) pada PT Gunung Gajah Abadi adalah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan dengan jumlah realisasi sebesar 133% dari ketentuan yang berlaku (Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 Tanggal 24 November 2015).
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki rencana peningkatan kompetensi SDM. Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Gunung Gajah Abadi pada periode tahun 2017 adalah sebesar 95,12% dari rencana.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen ketenagakerjaan secara lengkap, termasuk Dokumen Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1981,
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Tersedia struktur organisasi yang telah disahkan melalui Keputusan Direksi PT. Gunung Gajah Abadi Nomor : 02/GGA/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Perubahan Struktur Organisasi Pengelolaan Hutan Alam. Struktur organisasi PT Gunung

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Gajah Abadi dilengkapi dengan Job Description untuk masing-masing unsur organisasi. Struktur organisasi PT Gunung Gajah Abadi telah sesuai dengan kerangka PHPL, mencakup bidang produksi, bidang ekologi, dan bidang sosial
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tersedia tenaga pelaksanaannya, termasuk pada penerapan SIPUHH Online dan Sistem Informasi Manajemen PNBP yang telah diimplementasikan dengan baik,
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI / <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	Organisasi SPI / <i>internal auditor</i> PT Gunung Gajah Abadi sudah ada, namun belum berjalan efektif mengontrol seluruh tahapan kegiatan. Kegiatan kelola sosial dan kelola lingkungan belum menjadi salah satu obyek pengawasan tim internal audit PT Gunung Gajah Abadi,
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi. Tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi yang belum terlaksana adalah terkait dengan permasalahan adanya pinjaman perjalanan dinas yang dilaksanakan tahun 2013 yang belum dipertanggungjawabkan.
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT 2018 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah disosialisasikan/dikonsultasikan kepada masyarakat sekitar (Desa Miau Baru, Desa Nehes Liah Bing, Desa Makmur Jaya, Desa Marga Mulia, dan Kampung Merapun), dan masyarakat mendukung/menyetujui rencana PT Gunung Gajah Abadi untuk melakukan kegiatan produksinya pada lokasi Blok RKT 2018,
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Penataan batas areal kerja PT Gunung Gajah Abadi belum temu gelang. Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak sebesar 96,00%,
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh empat desa binaan yaitu Desa Miau Baru, Desa Nehes Liah Bing, Desa makmur Jaya dan Desa Marga Mulia (100,00 %) yang selanjutnya

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		diperoleh dukungan terhadap proses dan pelaksanaan CSR/CD untuk RKT 2018,
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung kepada masyarakat sekitar sebanyak 4 desa dari 4 desa binaan yang berada di sekitar areal kerja (100,00%)
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK periode 2012-2021 yang berbasis IHMB Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen RKUPHHK Periode 2012 s/d yang sudah disetujui oleh An. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Ub. Direktur Usaha Hutan Produksi Ir. Herry Prijono, MM dengan No. SK.16/BUHA-2/2015 yang ditandatangani pada tanggal 6 Juli 2015 dan disusun berdasarkan hasil IHMB, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Penataan areal kerja PT Gunung Gajah Abadi pada Blok dan petak RKT 2017 dan 2018 sebagian besar sesuai dengan RKUPHHK periode 2012-2021 yaitu sebesar 96,12 % berdasarkan hasil verifikasi di lapangan lokasi penataan sesuai dengan Peta RKT 2017 dan 2018
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan penandaan batas blok dan petak kerja RKT 2017 dan 2018 sesuai dengan rencana dan terlihat jelas dilapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB tahun 2010 dan dilengkapi lampiran peta dan dilengkapi dengan potensi hasil ITSP 2016, 2017 dan 2018 beserta kelengkapan peta pendukungnya yaitu peta pohon skala 1 : 2.000.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP untuk semua tipe ekosistem yang ada dan PUP seri 5

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sudah dianalisis oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan dan data riap yang digunakan adalah volume tegakan jenis komersial sebesar 1,749 m ³ /ha/tahun
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan pada PUP seri 5 untuk periode 4 tahun terakhir dan telah menyampaikn laporan setiap semester Ke Kepala Badan Peneltian dan Pengembangan Kehutanan tetapi belum digunakan dalam menentukan JTT RKT 2017 dan 2018i, JTT dihitung berdasarkan Hasil ITSP
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis yaitu Peraturan Menteri Kehutanan P.11/Menhut-II/2009 dan Peraturan Dirjen Bina Produksi kehutanan No. P.9/VI/BPHA/2009
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah mengimplementasikan sebagian SOP sesuai tahapan silvikultur TPTI berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan P.11/Menhut-II/2009.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak terbang.	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi mempunyai pohon inti masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 dengan nilai 17-24 pohon per ha
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi mempunyai permudaan tingkat tiang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 dengan jumlah ≥ 100 batang/ha yaitu ± 201 btg/ha
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dengan Nomor GGA/PHPL-RIL/17 yang disahkan pada tanggal 24-04-2008 dan sudah direvisi pada

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tanggal 07-05-2014 dan dilengkapi dengan Petunjuk Kerja dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi mempunyai tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan dan penyaradan rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) mencapai 25,2 % .
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan penghitungan factor eksploitasi dengan nilai lebih 70% yaitu sebesar 81 %.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	Terdapat kesesuaian rencana pada dokumen RKT 2017 dan 2018 lebih dari 50% dengan Rencana pada Dokumen RKUPHHK-HA periode 2012-2021, dan dokumen RKT disahkan secara <i>self approval</i> dan RKUPHHK telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Terdapat peta kerja RKT 2017 dan 2018 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi belum sesuai seluruhnya dengan Peta RKUPHHK-HA periode 2012-2021 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang karena adanya <i>carry over</i> kegiatan RKT tahun 2016.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan implementasi peta kerja RKT 2017 dan 2018 berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan dari total dan perkelompok jenis mencapai 16,09 % dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT 2017 yang disahkan secara <i>self approval</i> serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Baik	Kesehatan Perusahaan PT Gunung Gajah Abadi adalah nilai Likuiditas 276,03% (>150%), Solvabilitas 176,57 % (> 150%), Rentabilitas: Positif dan Catatan kantor akuntan public terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan alokasi dana >80% sebesar 90,81% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah mengalokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan dengan perbedaan 26,46 %.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar tetapi belum seluruh kegiatan sesuai dengan tata waktu .
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan modal untuk kegiatan pembinaan hutan, di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA sebesar 97,18 % (≥80%).
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan modal untuk kegiatan pembinaan hutan, luas dan kualitas di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA sebesar 85%.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Jenis kawasan lindung yang tertuang dalam dokumen perencanaan belum mencakup keberadaan kawasan dilindungi dilapangan atau belum sesuai dengan kondisi biofisiknya, kawasan lindung yang belum tercantum dalam dokumen Revisi RKUPPHK-HA PT Gunung Gajah Abadi adalah kawasan lindung Buffer Zone Hutan Lindung Wehea. Hal ini disebabkan karena dalam pengesahan Revisi RKUPPHK telah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terlebih dahulu dilakukan yaitu pada tahun 2015 sedangkan penetapan Hutan Lindung Wehea dilaksanakan pada tahun 2016
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Realisasi penataan batas kawasan lindung di lapangan pada tahun 2017 sudah mencapai 83,98% (279,5 Km) sedangkan pada tahun 2018 mencapai 94,81 % atau sepanjang 315,12 Km, ada peningkatan pencapaian sebesar 10,83 %
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan mencakup 97,80% dari total kawasan dilindungi, pada beberapa bagian dalam kondisi terbuka berupa semak dan terdapat pembukaan pada sempadan sungai Letaq RKT 2018
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Sosialisasi keberadaan kawasan lindung ke masyarakat telah dilakukan di desa-desa yang berada di sekitar areal konsesi, yaitu Desa Makmur Jaya, Desa Miau Baru, Desa Marga Mulya dan Desa Nehes Liah Bing serta kampung Merapun
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	Laporan pengelolaan kawasan lindung yang tersedia telah mencakup seluruh jenis kawasan lindung yang ada di areal kerja PT Gunung Gajah Abadi. Laporan pengelolaan telah mencakup kegiatan pengelolaan di Sempadan Sungai, KPPN, Kantong Satwa, dan Buffer Zona Hutan Lindung Wehea serta ketererangan > 40 %
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Telah tersedia prosedur perlindungan yang sesuai dengan potensi gangguan yang ada dan mengacu kepada peraturan yang terkait dan berlaku.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Sarana dan Prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum sesuai dengan PermenLHK no P 32 Tahun 2016
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	Personil Regu Inti Pemadam Kebakaran Belum mempunyai kualifikasi sesuai yang dipersyaratkan dalam PermenLHK No P32 Tahun 2016
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan implementasi pengamanan dan perlindungan hutan secara penuh berupa tindakan preventif, sedangkan tindakan refresif belum dilakukan secara menyeluruh untuk semua kasus dan preemptif baru berupa penyuluhan terhadap bahaya kebakaran, sedangkan pencegahan secara dini seperti penyuluhan terhadap anak sekolah tentang gangguan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		hutan berupa perburuan flora fauna dan pelatihan bertani secara intensif kepada anak sekolah untuk mengubah paradigma dan pola pikir terkait perladangan berpindah belum dilakukan
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan yang mencakup pengelolaan dan pemantauan terhadap kualitas air sungai, erosi tanah, sifat fisik tanah, RIL (sifat fisik tanah), pengelolaan terhadap kualitas air melalui penanaman, dan SOP pengelolaan limbah (LB3). Prosedur yang tersedia telah mengacu kepada Peraturan yang terkait dan berlaku
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air serta berfungsi dengan baik dan sebagian besar telah sesuai dengan dokumen RKL RPL dan SOP
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun demikian berdasarkan beban pekerjaan yang ada jumlah personil dan kualifikasi SDM pengelolaan dan pemantauan yang tersedia belum memadai, hal ini terlihat dari belum terpenuhinya realisasi target kerja sesuai dokumen lingkungan yang ada
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) HPH PT Gunung Gajah Abadi, Dokumen RKUPHHK PT Gunung Gajah Abadi, dan prosedur pengelolaan. Untuk Implementasi telah tertuang dalam dokumen Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan telah dilaporkan kepada Instansi Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah tersedia dokumen perencanaan berupa Rencana

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dampak terhadap tanah dan air.		Pemantauan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan di lapangan, yaitu: pemantauan kualitas air dan biota air, pemantauan erosi secara periodik dan pemantauan perubahan cuaca, pengukuran debit sungai dan pemantauan perubahan sifat fisik dan kimia tanah tanah, namun demikian periode pemantauan kualitas air dan erosi tidak dilakukan sesuai matriks dokumen RPL yaitu seharusnya periode pemantauan 2x/tahun, dilakukan hanya 1x/tahun dan produksi limbah B3 belum dicatat secara rutin dan dilaporkan triwulan kepada Instansi Berwenang (BLH Kab dan BLH Provinsi) serta Laporan Pelaksanaan RKL-RPL belum terdapat bukti telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Propinsi
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Di areal izin PT Gunung Gajah Abadi terdapat indikasi dampak terhadap tanah dan air, dampak yang timbul dilapangan antara lain adalah terdapat ceceran olie dan BBM di areal Work shop dan Genset yang belum terkelola dengan baik, dan terdapat erosi pada areal kegiatan penebangan dan pembuatan jalan. Namun demikian PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan upaya pencegahan erosi dan konservasi tanah dan air melalui kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	Tersedia Prosedur identifikasi untuk seluruh flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	Implementasi kegiatan identifikasi fauna baru mencakup kelompok jenis mamalia, aves, reptile, ikan dan amfibi, sedangkan fauna baru mencakup kelompok jenis pohon saja.
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Tersedia prosedur pengelolaan flora yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi yang teridentifikasi di seluruh areal.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan kegiatan pengelolaan terhadap flora yang dilindungi meliputi: identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan penanaman/pembinaan habitat dan populasi, sedangkan penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat potensi gangguan terhadap keberadaan flora dilindungi akibat adanya pembukaan sempadan sungai dan perambahan lahan.
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	Tersedia prosedur pengelolaan fauna yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi yang teridentifikasi di seluruh areal.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan kegiatan pengelolaan terhadap fauna yang dilindungi meliputi: identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan penanaman/pembinaan habitat dan populasi, sedangkan penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat potensi gangguan terhadap keberadaan fauna dilindungi akibat adanya pembukaan sempadan sungai, aktivitas aktivitas penebangan tanpa izin, dan perambahan lahan serta adanya aktivitas berburu hewan liar.
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin</p>	Baik	<p>PT Gunung Gajah Abadi memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan rencana pemanfaatan SDH. Dokumen tersebut diantaranya tertuang pada Laporan Rekapitulasi Aktivitas Masyarakat di Dalam Areal HPH PT GGA Tahun 2017 - 2018, Laporan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF) pada Areal Konsesi PT Gunung Gajah Abadi Tahun 2015, dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012-2021 dan RKT Tahun 2017-2018.</p>
<p>Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.</p>	Baik	<p>PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak yang tertuang pada Prosedur berupa SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (GGA/PPHL-PMDH/11) Revisi-1 dan Petunjuk Kerja Pemetaan Partisipatif serta Petunjuk Kerja Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik.</p>
<p>Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH</p>	Baik	<p>PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas diantaranya tertuang pada SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (GGA/PPHL-PMDH/11) Revisi-1, Petunjuk Kerja Participatory Rural Appraisal (PRA) No. GGA/PHL-PK/SOS/01 dan Petunjuk Kerja Need Assesment No. GGA/PHL-PK/SOS/02.</p>
<p>Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.</p>	Sedang	<p>PT Gunung Gajah Abadi memiliki bukti-bukti tentang luas areal sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 261/Kpts-II/1997 tanggal 19 Mei 1997 seluas 81.000 Ha, telah temu gelang dan telah dikukuhkan, namun setelah SK perpanjangan pada tahun 2012 luasan areal berubah menjadi ± 74.980 Ha, sehingga menjadi tidak temu gelang lagi. Terdapat areal yang over lapping dengan PT Nusantara Agro Sentosa seluas ± 1.988 Ha dan belum ada rekonstruksi batas kembali sehingga batas areal belum jelas.</p>
<p>Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH</p>	Sedang	<p>PT Gunung Gajah Abadi telah mendapat dukungan dan persetujuan dari pemerintah dan masyarakat sekitar, namun masih</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terdapat overlapping dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit (PT NAS) dan masih ada konflik batas. Terdapat kegiatan perladangan masyarakat yang masih dalam proses penyelesaian.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan perundangan, diantaranya tertuang pada dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode 2012-2021, RKT Tahun 2017-2018, Rencana Operasional PMDH Tahun 2017-2018 dan Laporan PMDH Tahun 2017-2018.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat yang lengkap dan legal, diantaranya dituangkan pada SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (GGA/PPHL-PMDH/11) Revisi-1, Petunjuk Kerja Participatory Rural Appraisal (PRA) No. GGA/PHL-PK/SOS/01, Petunjuk Kerja Need Assesment No. GGA/PHL-PK/SOS/02 dan Petunjuk Kerja Pengajuan Proposal dari Masyarakat No. GGA/PHL-PK/SOS/06 serta Kesepakatan dengan masyarakat.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Baik	Terdapat bukti lengkap terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat (5 desa) mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. Materi sosialisasi mencakup Visi Misi PT Gunung Gajah Abadi, Komitmen terhadap Sistem PHPL dan FSC, Batas areal IUPHHK, Blok Tebangan RKT 2018, Tanda Batas Blok Tebangan RKT 2018, Lokasi Situs Budaya, Kawasan lindung, Larangan perburuan satwa yang dilindungi/perladangan/illegal logging/pembakaran hutan, Pemanfaatan HHNK, Program PMDH dan kesempatan kerja.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah merealisasikan program tanggung jawab sosial terhadap masyarakat pada tahun 2017 dalam bentuk pembayaran fee kompensasi (RKT 2015 dan RKT 2016) dan kegiatan PMDH sebesar 88,71% dengan sebagian besar pada bantuan honor guru dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pemerintahan desa. Pembayaran fee kompensasi pada RKT 2017 belum ditunaikan dan Program PMDH belum seluruhnya dapat direalisasikan.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang tertuang pada dokumen RKTUPHHK Tahun 2017-2018, Laporan Pelaksanaan PMDH Tahun 2017-2018, Laporan Monitoring dan Evaluasi PMDH tahun 2017 dan Berita Acara/ Tanda Terima Bantuan. Bukti serah terima bantuan belum seluruhnya terdokumentasi dengan baik dan lengkap.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh pengelolaan SDH namun belum lengkap, dimana data masyarakat yang melakukan perladangan masih dalam proses identifikasi dan data serah terima bantuan belum lengkap.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan pada Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (GGA/PPHL-PMDH/11) Revisi-1, Prosedur perlindungan hutan (GGA/PHPL-LINHUT/12) dan Petunjuk Kerja terkait Need Assesment, Participatory Rural Appraisal (PRA) dan Pengajuan Proposal serta Kesepakatan dengan masyarakat.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat yang lengkap dan jelas, tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK periode 2012-2021, RKTUPHHK tahun 2017-2018, RKAP Tahun 2017-2018 dan Rencana Operasional PMDH tahun 2017-2018.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 70,84% ($\geq 50\%$) dalam bentuk penyerapan tenaga kerja lokal dan realisasi PMDH pada aspek peningkatan ekonomi. Selain itu terdapat pemanfaatan HHNK oleh masyarakat dan kerjasama

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		koperasi karyawan yang memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan anggota yang sebagian besar merupakan karyawan lokal.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah melakukan distribusi manfaat kepada para pihak (masyarakat, karyawan dan negara) dan telah terdokumentasi dengan baik. Pada tahun 2017 nilai distribusi manfaat kepada masyarakat sebesar Rp 3.878.422.580,-, kepada karyawan sebesar Rp 11.095.303.855,- dan kepada negara diantaranya mencapai Rp 10.165.262.960,-.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas, tertuang pada Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan No.GGA/PPHL-PMDH/11 revisi-1, Petunjuk Kerja Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik No. GGA/PHL-PK/SOS/05 revisi-1 tanggal 10 Januari 2018 dan Struktur Organisasi resolusi konflik.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi di dalam kegiatan operasionalnya memiliki potensi konflik terkait dengan kegiatan perladangan masyarakat, ilegal logging dan overlapping areal. Terdapat upaya penyusunan pemetaan konflik namun belum seluruhnya mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik dan belum dilaporkan ke dinas terkait.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki kelembagaan resolusi konflik yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Unit No. 05/GGA-KU/2018 tentang Pembentukan Organisasi Resolusi Konflik tanggal 10 Januari 2018. Tersedia sumberdaya manusia dan pendanaan yang cukup dalam mengelola konflik.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen lengkap terkait penanganan konflik yang tertuang diantaranya pada dokumen Laporan Perambahan Hutan ke Polsek Kecamatan Kongbeng Tahun 2017, Laporan Penanganan dan Pencegahan Kegiatan Ilegal logging PT Gunung Gajah Abadi Tahun 2017 dan Dokumen Laporan Kejadian dan BA Patroli Perambahan oleh Kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pemuda Pancasila Kecamatan Kongbeng Tahun 2018.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki hubungan Industrial dengan karyawan yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan dan Surat Perjanjian Kerja. Terdapat Serikat Pekerja yang telah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 33/02/SP-SB/Nakertrans-HIJ/IX/2015 tanggal 16 September 2015. Berdasarkan interview dengan karyawan, observasi dan verifikasi dokumen butir-butir yang tertera pada Peraturan Perusahaan seluruhnya telah direalisasikan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki rencana pengembangan kompetensi, berupa pelatihan internal dan eksternal yang melibatkan karyawan sesuai kebutuhan. Jumlah pelatihan yang direncanakan belum seluruhnya terealisasi dimana pada tahun 2017 terdapat sebanyak 10 kegiatan dengan realisasi 9 kegiatan (90%) dan realisasi peserta sebanyak 39 peserta dari 41 orang yang direncanakan (95,12%). Terkait Ganis telah tersedia 24 orang dari 18 orang yang dipersyaratkan dan telah memenuhi seluruh bidang.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	PT Gunung Gajah Abadi memiliki dokumen standar jenjang karir yang dituangkan pada Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2016-2018, Prosedur Pengembangan Sumber Daya Manusia No. GGA/PPHL-SDM/02 dan Petunjuk Kerja Promosi Jabatan No. GGA/PHL-PK/PSDM/08. Prosedur tersebut sebagian telah direalisasikan, dimana telah terealisasi 3 promosi karyawan di tingkat lapangan dan 1 promosi karyawan yang masih dalam proses usulan untuk di tingkat manajerial.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Gunung Gajah Abadi memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada Peraturan Perusahaan, diantaranya tunjangan hari raya, tunjangan perjalanan dinas, tunjangan kompensasi lembur, Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pekerja dan perawatan kesehatan dimana seluruh tunjangan tersebut seluruhnya telah diimplementasikan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya). Areal kerja PT Gunung Gajah Abadi berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.718/Menhut-II/2014 skala 1 : 150.000, areal PT Gunung Gajah Abadi termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 30.955 Ha dan Hutan Produksi (HP) seluas 35.025 Ha
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah diterbitkan oleh Departemen Kehutanan dengan luasan areal dan tarif sesuai yang telah ditentukan
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Pada areal IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 dan RKTUPHHK-HA tahun 2017 dan 2018, dokumen RKUPHHK-HA telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya sedangkan RKTUPHHK-HA disahkan oleh Direktur Utama secara <i>self approval</i> dilengkapi dengan peta kerja

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah membuat Peta RKTUPHHK-HA yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung Sempadan Sungai dan cat berwarna merah pada jalur rintisan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan Tahun 2018 telah disahkan oleh Direktur PT Gunung Gajah Abadi secara <i>self approval</i> dan berdasarkan hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HA tahun 2017 dan 2018 posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2017 dan Tahun 2018
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 2021 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 16/BUHA-2/2015 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT Gunung Gajah Abadi Provinsi Kalimantan Timur, ditetapkan di Jakarta tanggal 6 Juli 2015. Dilengkapi lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 - 2021 PT Gunung Gajah Abadi Skala 1 : 50.000
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	NA	PT Gunung Gajah Abadi tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada areal hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri, PT Gunung Gajah Abadi dalam menjalankan usahanya yaitu memproduksi kayu bulat dari hutan alam
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan. Berdasarkan uji petik fisik kayu

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan Dokumen LHP, di TPn tidak terdapat perbedaan jumlah kayu dan jenis kayu tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 0,60 %. Sedangkan uji petik fisik kayu di TPK Antara/Logpond Batu Kapur diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah batang tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 3,13%, seluruh hasil uji petik masih berada di bawah batas selisih yang diperkenankan oleh peraturan perundangan yang berlaku yaitu kurang dari 5%. Selain itu nomor batang yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak tebangan
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Gunung Gajah Abadi telah mengangkut kayu bulat besar, kayu bulat sedang dan kayu bulat kecil dari TPK Hutan ke TPK Antara/Logpond Batu Kapur dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUIH barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK Tahun 2017 dan Tahun 2018 telah diberi nomor PUIH sesuai ketentuan dan telah dilakukan penandaan nomor internal kode produksi, dan label ID Barcode pada bontos kayu
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan memberi nomor kode produksi dan label ID Barcode pada bontos dan penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi mampu

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.		menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHHK dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat dan SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah ditunjuk oleh perusahaan
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari Hasil Verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah diterbitkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, selama periode Agustus 2017 – Juli 2018, menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi dalam melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah diakui sebagai PKAPT dan hal ini dibuktikan dengan telah dipunyainya dokumen PKAPT yang sah dan masih berlaku, dengan nomor PKAPT: 17.01.1.00613 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Indikator 3.3.2. Pengkangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier	Memenuhi	Dalam menyelenggarakan kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal		Perdagangan Kayu Antar Pulau, PT Gunung Gajah Abadi menggunakan alat angkut kapal laut berbendera Indonesia yang telah memiliki Surat Izin Berlayar dan merupakan kapal yang Berbendera Kebangsaan Indonesia
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu, dokumen angkutan SKSHK dan pada label/barcode SIPUHH. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan melalui Surat Nomor: 4214/DJ-VI/PA/93 tanggal 18 Desember 1993 sedangkan Dokumen RKL dan RPL telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan melalui Surat Nomor: 197/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 29 November 1994. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang merupakan bagian dokumen tidak terpisahkan dari Studi Evaluasi Lingkungan yang telah disetujui Komisi Pusat AMDAL Dephut nomor: 197/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 29 November 1994. Dokumen RKL - RPL mengacu kepada dokumen Studi Evaluasi Lingkungan yang meliputi aspek fisik - kimia, biologi dan sosial

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial</p>	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan
<p>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</p>		
<p>Verifier a. Pedoman/ prosedur K3</p>	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai SOP K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT Gunung Gajah Abadi. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik
<p>Verifier b. Ketersediaan peralatan K3</p>	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p>	Memenuhi	PT Gunung Gajah Abadi telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja
<p>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>		
<p>Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	Memenuhi	Karyawan PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki serikat pekerja yang sudah dicatatkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur di Sanggata tanggal 20 Desember 2017 Nomor 560/1877/HIJ.
<p>Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>		
<p>Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP</p>		PT Gunung Gajah Abadi telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2016-2018 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: Kep.560/2931/B.PHI & JAMSOSTEK/2016 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Gunung Gajah Abadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 12 Oktober 2016. Ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, H. Fathul Halim. Peraturan Perusahaan berlaku sejak tanggal 13 Oktober 2016 – 12 Oktober 2018.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa karyawan yang bekerja di areal PT Gunung Gajah Abadi tidak terdapat karyawan yang masih berusia di bawah 18 tahun. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Gunung Gajah Abadi sampai dengan Bulan Juli 2018 untuk lokasi camp memiliki jumlah karyawan sebanyak 171 orang terdiri dari 78 orang tenaga kerja bulanan, 73 orang tenaga kerja Harian dan 20 orang tenaga kerja borongan. Sedangkan jumlah karyawan yang bekerja di kantor Samarinda sebanyak 18 orang seluruhnya berstatus pegawai tetap